



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN GARUT

PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)  
Nomor : 32-05/MI/250/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama  
Kantor Kabupaten Garut  
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/01/2012  
Tanggal 18 Juni 2012

Diberikan kepada :

Nama MI : *Mutiara Hati*  
Alamat : Kp. Nenggeng  
Desa : Dungusiku  
Kecamatan : Leuwigoong  
Kabupaten : Garut  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara/Yayasan : Mutiara Hati  
Berdiri Sejak : 2010

Dengan ini diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Garut, 18 Juni 2012

Kepala

H. Firdaus

NIP. 195801121979031004



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/01/2012

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Madrasah Ibtidaiyah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
  - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.
- Memperhatikan** :
- Hasil Survey Pendirian Madrasah Ibtidaiyah mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut Tanggal 25 Mei 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**
- Pertama** : Memberikan ijin atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini; **d**

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

**Kutipan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Garut  
18 Juni 2012

KEPALA,



**H. FIRDAOS**

**NIP. 1958011211979031004**

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam kementerian Agama RI;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua KKM MI Kementerian Agama Kabupaten Garut.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN GARUT  
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/01/2012

Tanggal 18 Juni 2012

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

| NO | IDENTITAS MADRASAH   | NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) | NOMOR PIAGAM      |
|----|--|--------------------------------|-------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4                 |
| 1  | Nama : MI Mutiara Hati<br>Alamat : Kp. Nenggeng<br>Desa : Dungusiku<br>Kecamatan : Leuwigoong<br>Kabupaten : Garut<br>Penyelenggara : Yayasan Mutiara Hati<br>Alamat : Kp. Nenggeng<br>Desa : Dungusiku<br>Kecamatan : Leuwigoong<br>Kabupaten : Garut<br>Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH., MH.<br>Nomor : 120<br>Tanggal : 22 November 2010. | 111232050246                   | 32-05/MI/250/2012 |

Ditetapkan di Garut  
Pada Tanggal 18 Juni 2012

Kepala,



H. Firdaos  
NIP. 195801121979031004